



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 127/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 94/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 124/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI
YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
1985, UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH,
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA,

RABU, 11 NOVEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 127/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 94/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 124/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 92 ayat (1)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan Pasal 53 ayat (1)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [Pasal 30], Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 [Pasal 9 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8)].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 204 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)].

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz dan Solihin (Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015).
2. Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eliman, dkk (Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015)
3. I Made Sudana (Pemohon Perkara Nomor 94/PUU-XIII/2015)
4. Doni Istyanto Hari Mahdi (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015).
5. Yudhistira Maulana, Fachrurrazi, Rifa Cinnitya, dkk (Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XIII/2015).

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 11 November 2015, Pukul 11.15-12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Patrialis Akbar	(Anggota)
4) Muhammad Alim	(Anggota)
5) Maria Farida Indrati	(Anggota)
6) Wahiduddin Adams	(Anggota)
7) Suhartoyo	(Anggota)
8) Aswanto	(Anggota)
9) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)

Cholidin Nasir
Sunardi
Dewi Nurul Savitri
Rizki Amalia

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015:

1. Solihin

B. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015:

1. Doni Istyanto Hari Mahdi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015:

1. Dwi Istiawan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XIII/2015:

1. Denny Agustiarman

E. Pemerintah:

1. Jaya

F. DPR:

1. Irna Gusvita

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirahim. Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015, 94/PUU-XIII/2015, 105/PUU-XIII/2015, 124/PUU-XIII/2015, dan 127/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa saya persilakan. Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015, hadir? Tidak hadir. Perkara Nomor 94/PUU-XIII/2015? Tidak hadir. Perkara Nomor 105/PUU-XIII/2015?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/ PUU-XIII/2015: DWI ISTIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini saya Dwi Istiawan Kuasa Hukum dan Pemohon Saudara Doni Istyanto Hari Mahdi.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 127/PUU-XIII/2015?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PUU-XIII/2015: SOLIHIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Solihin Pemohon Perkara 127/PUU-XIII/2015, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi yang tidak hadir Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015, 94/PUU-XIII/2015, dan 105/PUU-XIII/2015. 105/PUU-XIII/2015 hadir, 124/PUU-XIII/2015? Tidak hadir.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/ PUU-XIII/2015: DENNY AGUSTRIARMAN

124/PUU-XIII/2015 hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, ya, baik. 124/PUU-XIII/2015, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/ PUU-XIII/2015: DENNY AGUSTRIARMAN

Saya Denny Pemohon 124/PUU-XIII/2015.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR hadir?

10. DPR: IRNA GUSVITA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Ya, dari Pemerintah yang mewakili presiden?

12. PEMERINTAH: JAYA

Hadir, Yang Mulia, dari Kementerian Hukum dan HAM, terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait dari perkara nomor berapa ini?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105/PUU-XIII/2015: -

105/PUU-XIII/2015, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

105/PUU-XIII/2015, ya, baik. Kita bacakan terlebih dahulu ketetapan.

KETETAPAN

Nomor 127/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Oktober 2015 dari Muhammad Hafidz dan Solihin, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 127/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015, perihal Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 127/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 269/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 127/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 Oktober 2015;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 270/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 30 Oktober 2015;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 November 2015. Dalam sidang tersebut, para Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta tempat para Pemohon menempuh pendidikan telah dinyatakan aktif kembali oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 15 Oktober 2015;
- d. bahwa Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 November 2015 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015 oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 127/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB,

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) yang diwakili oleh:
Nama : Ir. Otto Geo Diwara Purba
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110
Jabatan : Presiden SPPSI

Nama : Eiman
Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110
Pekerjaan : Sekretaris Umum SPPSI
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H.
Alamat : Jakarta
Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Robby Prijatmodjo
Alamat : Jalan Kresna I/20 RT.04 RW. 01 Perumahan PEMDA,
Jati Asih- Bekasi 17423
Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Macky Ricky Avianto
Alamat : Bukit Cimanggu Villa Blok S9E/31, Bogor

Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Joni Nazarudin
Alamat : Jalan Kecapi Raya Nomor 7B Jagakarsa, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : Piere J Wauran
Alamat : Jalan Kelapa Cengkir Timur IV Blik EJ1/1, Jakarta Utara
Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama : Maison Des Arnoldi
Alamat : Jalan Malaka IV Nomor 36 Klender, Jakarta Timur
Pekerjaan : Pekerja Pertamina
sebagai ----- Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2014 dan 23 Januari 2015 memberi kuasa kepada Janses E Sihaloho, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Arif Suherman, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., dan Anton Febrianto, S.H., Kesemuanya adalah para Advokat/Asisten Advokat, pada Kantor Sihaloho & Zaim Law Offices, serta memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Selatan Nomor 3 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun terhadap UUD 1945. Adapun rumusan norma Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dimaksud masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 53 ayat (1):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon telah jelas sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak lagi memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) maupun lembaga negara atau pihak-pihak lain;

[3.10] Menimbang bahwa dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun terhadap UUD 1945 para Pemohon mendasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa frasa "*Pejabat Tata Usaha Negara*" dalam Pasal 1 angka 8 UU Peratun dalam penerapannya telah menimbulkan multitafsir di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- b) Bahwa PT. Pertamina (persero) adalah perusahaan energi nasional yang sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c) Bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang mempunyai peran penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- d) Bahwa direktur PT. Pertamina (persero) diangkat oleh Menteri Negara BUMN;
- e) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada huruf b), huruf c), dan huruf d) di atas, para Pemohon berpendapat direktur P.T. Pertamina (persero) adalah pejabat tata usaha negara dan karenanya keputusan yang dibuatnya adalah keputusan pejabat tata usaha negara;
- f) Bahwa berkenaan dengan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, para Pemohon menganggap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" yang terdapat dalam ketentuan itu. Dalam praktik, hal itu cenderung diartikan sebagai pihak yang dirugikan langsung;

- g) Bahwa menurut para Pemohon, frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" mestinya ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan melainkan meliputi pula pihak ketiga sebagaimana halnya para Pemohon;
- h) Bahwa dengan mengutip satu literatur dan perkembangan yang terjadi di bidang hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan, para Pemohon menganggap telah diperlakukan tidak sama di hadapan hukum jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi di bidang lingkungan, perlindungan konsumen, dan kehutanan yang diberikan standing untuk mengajukan gugatan;
- i) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan pada huruf f), huruf g), dan huruf h) di atas, menurut para Pemohon, Pasal 53 ayat (1) UU Peratun adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" yang terdapat dalam ketentuan tersebut tidak diartikan "*meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja*";

[3.11] Menimbang, setelah mempelajari secara saksama seluruh argumentasi yang melandasi dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

- 1) Bahwa secara umum, sebagaimana dapat dibaca dalam keseluruhan argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya persoalan pokok yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma Undang-Undang yang bertolak dari peristiwa empirik, dalam hal ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 angka 8 UU Peratun, pasal *a quo* adalah norma yang merupakan bagian dari ketentuan umum dalam Undang-Undang yang memberikan pengertian tertentu terhadap suatu istilah yang digunakan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam konteks permohonan *a quo*, Pasal 1 angka 8 UU Peratun memberikan pengertian hukum tentang apa yang dimaksud dengan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Jika ditambahkan frasa sebagaimana dikehendaki para Pemohon, yaitu dengan memasukkan secara implisit pejabat BUMN ke dalamnya, norma itu akan keluar dari fungsinya sebagai norma yang bersifat umum sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh dalam pertimbangan pada angka 3) di bawah ini;

3) Bahwa konsep atau pengertian tentang badan atau pejabat tata usaha negara selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang makin kompleks, sebagaimana terlihat dari dinamisnya perkembangan bidang hukum mengatur masalah itu, yakni hukum administrasi atau tata usaha negara. Keadaan demikian terjadi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*. Oleh karena itu, persoalan luas ruang lingkup pengertian badan atau pejabat tata usaha negara bukanlah ditentukan oleh dan dibatasi dalam konstitusi melainkan oleh dan dalam politik hukum pembentuk Undang-Undang (khususnya di negara-negara *civil law*) atau putusan pengadilan (khususnya di negara-negara *common law*);

Belum lagi jika mempertimbangkan tatanan global yang telah membuat bangsa-bangsa di dunia tak mungkin untuk tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Salah satu dampak signifikan dari intensitas interdependensi atau kesalingtergantungan antarbangsa itu, salah satunya yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara di tingkat nasional, adalah berkembangnya apa yang dinamakan rejim regulator global atau rejim regulator internasional (*international regulatory regimes*), yaitu:

- i. rejim regulator internasional formal (*formal international regulatory regimes*) yang diciptakan oleh berbagai perjanjian internasional;
- ii. jaringan regulator internasional (*international regulatory networks*) yang diciptakan oleh pejabat-pejabat regulator nasional yang bertanggung jawab atau membidangi suatu bidang pengaturan tertentu di tingkat nasional atau domestik di mana mereka melakukan pertemuan-pertemuan informal guna mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan penegakan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga negara asal dari para pejabat itu secara tidak langsung menjadi terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bersama yang mereka ambil meskipun negara-negara asal pejabat yang bersangkutan secara formal tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional tertentu.

Kedua hal di atas pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum administrasi atau tata usaha negara, termasuk di dalamnya berpengaruh terhadap pengertian badan atau pejabat tata usaha negara.

- 4) Bahwa ciri keputusan badan atau pejabat tata usaha negara adalah konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, jika terjadi gugatan maka gugatan itu adalah gugatan oleh si individu, in casu bisa perseorangan ataupun badan hukum perdata, terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang membuat keputusan itu sebab si individu inilah yang secara konkrit terkena akibat hukum dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final itu. Bahkan, dalam sengketa tata usaha negara, selain persoalan "siapa yang dapat menggugat", persoalan "dengan alasan apa gugatan dapat diajukan" pun telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang a quo, yaitu:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara itu, secara doktriner, telah diterima pendapat bahwa yang dimaksud dengan "bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku" mencakup pengertian:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal;
 2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial;
 3. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang.
- 5) Bahwa, keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas sudah merupakan praktik yang berlaku umum, khususnya di negara-negara *civil law*, misalnya di Perancis dan Belanda. Di kedua negara ini, terdapat ketentuan yang secara esensial serupa dengan yang berlaku di Indonesia, baik mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan maupun alasannya.

Di Perancis, alasan untuk menggugat itu dibedakan menjadi dua, yaitu *external legality* dan *internal legality*. *External legality* secara umum diartikan bahwa keputusan itu tidak berdasar hukum, baik karena pembuat keputusan itu tidak memiliki kewenangan (*incompétence*) maupun karena tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam pembuatan keputusan itu (*vice de forme*). *Vice de forme*, di samping mencakup persyaratan prosedural yang dimuat dalam undang-undang, juga mencakup prinsip-prinsip umum prosedur yang berlaku terhadap semua keputusan tata usaha negara – yang berfokus di sekitar gagasan tentang "hak atas dengar pendapat" (*droit de la défense*).

Adapun yang tergolong ke dalam alasan *internal legality* adalah alasan yang berkenaan dengan cacat substansi dari suatu keputusan yang meliputi:

- a. *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), yakni jika keputusan sengaja dibuat bukan untuk keuntungan atau kepentingan publik melainkan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi si pembuat keputusan atau untuk melayani kepentingan-kepentingan pejabat publik pembuat keputusan itu dengan cara yang tidak semestinya;
- b. *violation de la loi*, kesalahan menerapkan hukum bukan karena kesengajaan tetapi karena kekeliruan atau semacam antusiasme yang salah tempat (*misplaced enthusiasm*). Dalam perkembangannya, dalam beberapa kasus, *violation de la loi* tersebut juga terjadi karena pelanggaran hak-hak (*a breach of rights*) atau pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang bersifat mendasar (*fundamental principles of law*).

Namun, dalam praktik di Perancis, ada tindakan atau keputusan tertentu pemerintah yang tidak boleh dinilai oleh pengadilan karena pentingnya, atau justru karena relatif tidak penting, sehingga tidak tepat menjadi objek pemeriksaan pengadilan, yaitu hal-hal yang digolongkan ke dalam *actes de gouvernement* (*acts of state*, perbuatan negara) dan *mesures d'ordre interne* (*internal regulation*, peraturan internal).

Sementara di Belanda, secara umum, alasan-alasan untuk menggugat keputusan eksekutif mencakup:

- a. keputusan itu bertentangan dengan suatu ketentuan yang mengikat umum;
- b. dalam mengeluarkan perintah, eksekutif secara jelas menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan lain di luar maksud pemberian kekuasaan itu;
- c. dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat, secara rasional eksekutif seharusnya tidak sampai pada keputusan itu;
- d. eksekutif sedemikian rupa telah bertindak bertentangan dengan suatu asas yang secara umum diterima sebagai asas pemerintahan yang baik, baik asas-asas formal maupun asas-asas substantif.

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 11.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/Kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 94/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : I Made Sudana, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 07 Mei 1938
Pekerjaan : Persiunan Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Gandapura Gang IB Nomor 1
Denpasar Timur, Bali

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian, *prima facie*, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa karena tidak jelasnya permohonan Pemohon sebab hanya menerangkan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (kecuali pernyataan bahwa Pemohon menganggap rasa keadilan tereliminasi oleh ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang sumpah jabatan karena tidak adanya norma yang memuat sanksi religius apabila ternyata sumpah dimaksud dilanggar atau tidak dilaksanakan) serta terdapatnya uraian dalam posita permohonan yang tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dan petitum yang memuat hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan permohonan maka Mahkamah, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Agustus 2015, yang dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (melalui *video conference*), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya;

[3.6] Menimbang bahwa sampai dengan hari diselenggarakannya sidang Perbaikan Permohonan tanggal 02 September 2015, yang juga dilaksanakan melalui *video conference*, Pemohon tidak pula melakukan perbaikan yang signifikan terhadap permohonannya sebagaimana telah dinasihatkan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan dimaksud telah ternyata bahwa maksud sesungguhnya dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menambahkan ketentuan tentang sanksi religius apabila sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ternyata dilanggar atau tidak dilaksanakan, termasuk sumpah yang diucapkan oleh calon Pegawai Negeri Sipil, calon ABRI [*sic!*], calon Polri dan calon pejabat lainnya.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas telah ternyata bahwa di samping kabur, permohonan *a quo* juga berkenaan dengan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak memandang perlu melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* ke tahapan pemeriksaan persidangan sehingga tidak pula terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, maupun pihak-pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PUTUSAN
Nomor 105/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Doni Istyanto Hari Mahdi
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Oktober 1972
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Jalan Palem Timur Blok CC 39 Nomor 18
Pondok Pekayon Indah, Bekasi

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Juli 2015, memberi kuasa kepada Dwi Istiawan, S.H. dan Muhammad Umar, S.H., yakni Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ADN Law Firm, beralamat di Jiwasraya Building, Lantai 5, suite 502-503, Jalan Raya Arjuno 95-99 Surabaya 60251, Jawa Timur, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang juga diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, yang pada intinya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada UU Pemilihan. Menyangkut ketentuan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa seseorang yang pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tingkat jabatan yang tinggi tidak dapat mencalonkan pada tingkat jabatan yang lebih rendah;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumusan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan memiliki akibat hukum bagi yang pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota tidak dapat menjadi Calon Wakil Gubernur. Pembentuk Undang-Undang menyetarakan jabatan Wakil Gubernur untuk pemerintahan di tingkat provinsi dengan jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota di tingkat kabupaten atau kota yang secara hierarki pemerintahan berada di bawah provinsi. Oleh karena itu, pasal *a quo* bersifat multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota*";

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o UU Pemilihan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015, dan Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan

Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 7 huruf o UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.11] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kata "*dapat*" dan frasa "*jika telah*" dalam rumusan Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan menghilangkan daya imperatif pasal *a quo*, sehingga memberi ruang kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan maupun tidak mengajukan pasangan calon. Frasa "*jika telah*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*untuk*"; sehingga Pasal 40 ayat (1) selengkapny menjadi "*Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*";

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa "*gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dalam Pasal 40 ayat (4) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Menurut Pemohon, pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki hak konstitusional untuk mendapat dukungan dari gabungan partai politik lebih dari setengah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kursi seluruh jumlah anggota DPRD, namun hak tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pasangan calon dapat memborong seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga menutup kesempatan pasangan calon lainnya mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, dukungan dari partai politik kepada salah satu pasangan calon tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD yang bersangkutan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk menentukan apakah partai politik atau gabungan partai politik mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sepenuhnya merupakan hak konstitusional partai politik yang bersangkutan. Kebijakan persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena setiap partai politik diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati,

dan/atau Walikota. Sejalan dengan konteks tersebut, Mahkamah pun juga tidak dapat membatasi agar pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota memperoleh dukungan partai politik atau gabungan partai politik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD yang bersangkutan. Seandainya pun terdapat pembatasan maksimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota maka pembatasan tersebut belum tentu memengaruhi suara rakyat untuk memilih pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota; Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif karena berlaku secara objektif bagi seluruh partai politik tanpa terkecuali, dan juga tidak ada faktor-faktor pembedaan atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa pembentuk Undang-Undang dapat menentukan batas dukungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagai *legal policy* sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah harus menetapkan pasangan calon meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi persyaratan Undang-Undang. Oleh karena itu, frasa "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" dalam Pasal 51 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur*";

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" dalam Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota*;

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah agar Komisi Pemilihan Umum di daerah menetapkan pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja. Substansi yang terkandung dalam dalil permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa "*yang memperoleh suara terbanyak*" dalam Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak*";

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa "*yang memperoleh suara terbanyak*" dalam Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota atau calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota serta berhak dinyatakan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak*";

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagai calon tunggal dapat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota yang memperoleh suara terbanyak. Terhadap dalil permohonan *a quo*,

menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas calon tunggal telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Sementara, frasa "*yang memperoleh suara terbanyak*" merupakan norma yang berlaku umum dan tidak hanya berlaku untuk pasangan calon tunggal. Jika rumusan norma tersebut dimaknai seperti yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut justru menghilangkan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pengertian "*gangguan lainnya*" dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan, termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya sebagai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Menurut Pemohon, tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan "*gangguan lainnya*" karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal ini mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, frasa "*gangguan lainnya*" dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "*sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi hanya mendapat satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan*";

Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "*sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan*";

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan tersebut berlaku umum, sehingga pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan wajar dilaksanakan apabila terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, yang berlaku pula dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Menyangkut permasalahan terjadinya gangguan lain karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon, permasalahan hukum tersebut telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang, terkait dengan permohonan Pemohon tentang batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan tidak boleh melampaui waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak semua ibukota kabupaten di Indonesia memiliki jaringan transportasi secara terjadwal. Terlebih lagi, ketersediaan listrik 24 jam belum dinikmati di semua kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karenanya, batasan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sangat sempit. Dengan demikian, menurut Pemohon, frasa "3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam" dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam";

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009, paragraf [3.9], yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

"... Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut bukanlah menyangkut konstitusionalitas suatu norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai

dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Lagipula, sejak tahun 2009, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui faksimili, surat elektronik, maupun permohonan online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut di atas, menurut Mahkamah, jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK adalah sama dengan jangka waktu waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang yang diuji dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 berbeda dengan perkara *a quo*, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dapat diterima;

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sangat pendek karena efektif hanya tersedia sekitar 32 (tiga puluh dua) hari kerja. Jika perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terjadi di 269 daerah pemilihan maka Mahkamah Konstitusi setiap hari harus memeriksa 15 perkara. Hal ini menurut Pemohon dinilai mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keadaan ini terjadi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terhadap pemeriksaan hasil pemilihan tersebut. Oleh karenanya, kata "*hari*" dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";

Pasca Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, banyak pandangan/pemikiran mengenai lembaga apa yang tepat untuk menangani perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apakah kembali lagi ke Mahkamah Agung atau dibentuk badan peradilan khusus? Dari pandangan/pemikiran tersebut pada akhirnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara perselisihan hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus;

UU Pemilihan menentukan bahwa tenggang waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana diuraikan di atas ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (8) *juncto* Pasal 1 angka 28 UU Pemilihan. Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu untuk mempertimbangkan antara jumlah hakim serta perangkat peradilan dengan banyaknya perkara yang memerlukan kecermatan dan ketelitian agar penanganannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan juga agar tidak terlanggarnya hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tidaklah cukup untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu, frasa “45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan harus dimaknai 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak perkara diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Makna “*sejak diterimanya permohonan*” adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian;

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata "*hari*" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";
 - 1.2. Kata "*hari*" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan*";

- 1.3. Makna frasa "*sejak diterimanya permohonan*" dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi

Nurul Savitri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum/yang mewakili. Terhadap putusan *a quo* terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pengujian konstitusionalitas frasa "*gabungan Partai Politik*" dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan, sebagai berikut:

23. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

[6.1] Menimbang bahwa konstitusi mengatur mengenai ketentuan gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang seringkali dikenal dengan koalisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koalisi diartikan kerja sama (politik) antarpolitical partai politik untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Sistem koalisi partai politik ini merupakan hal yang biasa di setiap kontestasi pemilihan. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomous*), dan tahan lama (*durable*). Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi hal penting bagi pasangan kepala daerah guna menjalankan program-program yang dirancang oleh kepala daerah dan jajarannya, serta menjalankan program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan kebijakan nasional lainnya. Selain itu, koalisi partai politik dalam hal ini juga dapat menjaga kestabilan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, empat Hakim Konstitusi berpendapat bahwa praktik koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah konstitusional dan merupakan suatu kewajaran, akan tetapi dirasa tetap perlu ada pembatasan untuk menghindari absolutisme kekuasaan;

Bahwa dalam hal ini, empat orang Hakim Konstitusi sependapat dengan Pemohon sebagaimana alasannya yang telah diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon, antara lain, frasa "*gabungan Partai Politik*" seharusnya dimaknai menjadi "*gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Hal demikian sangatlah beralasan guna mencegah terjadinya monopoli dukungan oleh pasangan calon tertentu atau "pemilik modal", sehingga dikhawatirkan akan meniadakan kompetisi dan demokrasi. Kemudian kekhawatiran yang muncul jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen)

adalah akan terjadinya praktik liberalisasi, yaitu *borongan* dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga dengan demikian menutup kesempatan pasangan calon lainnya untuk mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD bersangkutan;

[6.2] Menimbang bahwa jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) memungkinkan munculnya calon tunggal maka empat Hakim Konstitusi menegaskan kembali apa yang sudah diuraikan dalam paragraf [3.16.1] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa *"...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga Negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon."* Pendapat Mahkamah tersebut menegaskan bahwa Mahkamah pada dasarnya tetap berpendapat Pemilihan Kepala Daerah idealnya diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, namun akhirnya Mahkamah mencarikan jalan keluar dari problematika calon tunggal guna mencegah terjadinya kekosongan hukum bilamana calon tunggal tersebut benar-benar terjadi. Penafsiran Mahkamah terkait hal tersebut dinyatakan dalam paragraf [3.11] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa, *"Menimbang, selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata "dipilih" menunjukkan adanya **kontestasi** dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih..."*;

[6.3] Menimbang bahwa dengan pembatasan maksimal paling banyak 60% (enam puluh persen) tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya proses kapitalisasi oleh pemilik modal yang kemudian akan mengakibatkan perubahan paradigma dalam kontestasi politik dimaksud. Para pemilik modal yang menjadi pasangan calon, atau pasangan calon yang didukung oleh pemilik modal menjadi berfikir praktis, yaitu menjadi merasa tidak perlu lagi berkampanye dan merebut hati rakyat melalui diskursus-diskursus dialogis yang responsif, akan tetapi dikhawatirkan cukup dengan menggelontorkan dana yang besar kepada calon pemilih tanpa perlu meyakinkan dengan maksimal terhadap visi, misi, dan aksi

yang kelak akan dijalankan apabila terpilih. Hal yang demikian tentunya akan menciderai berjalannya proses demokrasi serta pendidikan politik bagi masyarakat;

[6.4] Menimbang bahwa selain daripada alasan di atas, pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) akan melindungi hak untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi pasangan calon yang ingin maju melalui jalur perseorangan. Hal demikian dapat memberikan ruang dan harapan bagi calon perseorangan karena secara matematis masih akan tersisa 40% (empat puluh persen) suara yang mungkin diupayakan mendukung calon perseorangan tersebut. Hal tersebut juga dapat melancarkan proses demokrasi untuk menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan tidak sedikit tokoh-tokoh berkualitas yang tidak berasal dari partai politik yang kesulitan mencari dukungan karena terhalang oleh dominasi partai politik. Oleh karena itu, dengan pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) dimaksud dapat memberi kesempatan bagi calon perseorangan, sehingga secara otomatis meningkatkan minat dan semangat untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang *fair*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan, khususnya untuk frasa "*gabungan Partai Politik*" dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima Kasih, Yang Mulia. Berikutnya.

PUTUSAN

Nomor 124/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Yudhistira Maulana
Tempat, tanggal lahir : Blang Pauh Sa, 2 Mei 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Aceh Timur

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Fachrurrazi
Tempat, tanggal lahir : Blang Pauh Sa, 20 Februari 1986
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Aceh Timur

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Rifa Cinnitya, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 28 Januari 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lampisang, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Hamdani
Tempat, tanggal lahir : Gampong Cot, 7 Agustus 1992
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Sebagai ----- Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 September 2015 memberi kuasa khusus kepada Safaruddin, S.H., Denny Agustriarman, S.Hi., dan Henny Naslawaty, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang berkedudukan di Jalan Pelangi Nomor 42, Kp. Keuramat, Banda Aceh, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*";

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015, pukul 15.00 WIB, namun para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, bernomor 1097.124/PAN.MK/10/2015, bertanggal 21 Oktober 2015. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, Mahkamah, melalui juru panggil, telah menghubungi para Pemohon dan meminta para Pemohon untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran dalam persidangan dimaksud kepada Mahkamah secara tertulis. Selanjutnya pada pukul 15.21 WIB, Kepaniteraan Mahkamah menerima surat permohonan jadwal ulang sidang yang disampaikan oleh para Pemohon melalui faksimili yang pada pokoknya menjelaskan alasan ketidakhadiran para Pemohon

sekaligus memohon penjadwalan ulang sidang perkara *a quo*. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya.

[3.2] Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:28 WIB

Jakarta, 11 November 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

T.T.D

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.